



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA/  
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen badan usaha milik desa, dibutuhkan layanan bagi badan usaha milik desa dalam bentuk klinik badan usaha milik desa;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan klinik badan usaha milik desa di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan dasar hukum pembentukan, sehingga memiliki kepastian hukum terhadap layanan yang akan diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Klinik Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
6. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama adalah program layanan yang menjalankan sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan kriteria pengelolaan, serta fasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepedulian dan peran dalam pemberdayaan BUM Desa.
8. Daring adalah keadaan terhubung dalam jaringan internet dengan menggunakan komputer atau perangkat lainnya.
9. Luring adalah keadaan terhubung di luar jaringan internet melalui tatap muka secara langsung.
10. Petugas atau pengelola Klinik BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah pegawai ASN ataupun Non ASN yang bertugas menjalankan klinik Bumdesa/Bumdesma sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

#### Pasal 3

Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai program yang didesain untuk percepatan dan optimalisasi dalam rangka pemberdayaan BUM Desa di Kabupaten Konawe Selatan.

#### Pasal 4

Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. memetakan keberadaan atau kondisi terkini BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- b. mengetahui tingkat perkembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- c. meningkatkan kapasitas BUM Desa/ BUM Desa Bersama melalui Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama baik secara daring maupun luring;
- d. memberikan kemudahan akses pembinaan dan konsultasi dalam rangka mendorong percepatan perkembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- e. memberikan akses informasi dan pengembangan usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
- f. memberikan kemudahan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

#### Pasal 5

Sasaran Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama adalah seluruh BUM Desa/ BUM Desa Bersama di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II  
LAYANAN KLINIK BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA

Pasal 6

Layanan Klinik BUM Desa dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- b. bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- c. fasilitasi pengembangan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan
- d. pembinaan manajemen BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara:
  - a. daring; dan
  - b. luring.
- (2) Sosialisasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk forum tanya jawab melalui Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang terhubung dengan fasilitas internet dengan menggunakan media komputer atau alat komunikasi lainnya.
- (3) Sosialisasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultasi, forum grup diskusi, rapat koordinasi, dan pertemuan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Bimbingan teknis pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara:
  - a. daring; dan
  - b. luring.
- (2) Bimbingan teknis secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis perbaruan data dan informasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan kriteria pengelolaan.

- (3) Bimbingan teknis secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk pemberian materi klinik yang bersifat praktek langsung atau tatap muka.

#### Pasal 9

Fasilitasi pengembangan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi dan pendampingan dalam menyusun perencanaan bisnis pada BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- b. penguatan modal oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
- c. penguatan modal oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa; dan/atau
- d. pertemuan dengan pihak swasta untuk pengembangan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

#### Pasal 10

Pembinaan manajemen BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan:

- a. konsultasi melalui Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara daring; dan/atau
- b. konsultasi melalui Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama secara luring atau tatap muka, pendampingan, dan/atau bimbingan secara langsung.

#### Pasal 11

Pelaksanaan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama dilakukan dengan:

- a. menginventarisasi dan mengelola database BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- b. menyiapkan pembinaan dan fasilitasi sesuai dengan klasifikasi BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

- c. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan pemberdayaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
- d. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan/atau
- e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pemberdayaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dengan instansi terkait dan/atau pihak lain yang memiliki peran dan kepedulian dalam pemberdayaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan tata cara Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan.

### BAB III

#### STRUKTUR KLINIK BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

#### Pasal 13

- (1) Layanan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam jabatan berdasarkan struktur Klinik BUM Desa.
- (2) Struktur Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. Kepala Klinik adalah pejabat minimal eselon IIIb di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi usaha ekonomi desa dan/atau yang lainnya;

- c. Petugas Klinik adalah pegawai ASN dari perangkat daerah yang mempunyai peran dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama maupun peran dalam pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - d. Petugas Klinik adalah pegawai ASN ataupun Non ASN lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditunjuk dan dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai petugas Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - e. Petugas Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) Orang.
- (3) Struktur Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### BAB IV

#### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama, antara lain:
- a. menyusun kebijakan dalam pelaksanaan Klinik BUM Desa;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, Pelatihan, lokakarya, workshop, rapat koordinasi, orientasi Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama di tingkat Kabupaten;
  - c. membangun keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan layanan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama melalui Tim Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - d. memfasilitasi akses kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;

- f. melakukan kegiatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - h. mendukung sarana dan prasarana Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
  - i. mendorong perbaruan database BUM Desa/ BUM Desa Bersama skala tahunan; dan/atau
  - j. memberikan masukan dalam rangka pengembangan layanan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama baik secara daring maupun luring.
- (2) Pemerintah Kecamatan mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama, antara lain;
- a. memfasilitasi pemerintah desa beserta BUM Desa/ BUM Desa Bersama dalam rangka pemanfaatan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama; dan atau
  - b. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembinaan BUM Desa oleh Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (3) Pemerintah Desa mempunyai peran dalam pelaksanaan layanan Klinik BUM Desa, antara lain:
- a. memfasilitasi BUM Desa untuk perbaruan database BUM Desa dalam skala tahunan;
  - b. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang BUM Desa untuk mendapatkan layanan dari Klinik BUM Desa;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi BUM Desa dalam pemanfaatan layanan Klinik BUM Desa; dan/atau
  - d. melaporkan kepada Pemerintah Kecamatan atas pelaksanaan pembinaan BUM Desa oleh Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

#### Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka efektivitas layanan klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Klinik BUM Desa/ BUM Desa Bersama bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KA. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST. CHADIDJAH